

PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA 2025



**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DAN ETIKA MAHASISWA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PASUNDAN
2025**

Kata Pengantar

Bismillahirrohmaniroohim

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan, sehingga dapat terselesaikannya buku Pedoman Akademik Kelembagaan Kemahasiswaan dan Etika Mahasiswa tahun akademik 2024/2025. Pedoman ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, dan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun Pedoman Kelembagaan Kemahasiswaan dan Etika Kemahasiswaan di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik, seluruh Pimpinan Fakultas, pimpinan Program Studi, Guru Besar, Dosen, dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan buku pedoman ini.

Kami berharap semoga buku pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan
demi perbaikan dan penyempurnaan kembali buku ini.

Bandung, 9 September 2025

Dekan

Dr. H. Juanim, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan	2
1.3. Landasan.....	3
1.4. Visi, Misi, Values, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja.....	4
1.3.1. Visi.....	4
1.3.2. Misi.....	4
1.3.3. Value	5
1.3.4. Tujuan.....	7
1.3.5. Sasaran.....	8
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN	10
2.1. Ketentuan Umum.....	10
2.2. Landasan, Tujuan dan Karakteristik Organisasi Kemahasiswaan	10
2.2.1. Landasan.....	10
2.2.2. Tujuan.....	11
2.2.3. Karakteristik	11
2.3. Jenis dan Bentuk.....	12
2.3.1. Jenis.....	12
2.3.2. Bentuk	12
2.4. Pembentukan, Pengesahan, dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan	12
2.4.1. Pembentukan dan Pengesahan Organisasi Kemahasiswaan	12
2.4.2. Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.....	13
2.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Program Studi.....	14
2.4.4. Monitoring Kegiatan Kemahasiswaan	15

2.4.5. Evaluasi	15
2.4.6. Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan.....	16
2.5. Program Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan....	16
2.5.1. Pengembangan Penalaran dan Keilmuan	16
2.5.2. Pengembangan Bakat dan Minat.....	18
2.5.3. Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa	18
2.5.4. Pengembangan Bidang Organisasi.....	21
2.5.5. Bakti Sosial.....	21
2.5.6. Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan	21
2.5.7. Program Pengembangan Kewirasahaan Wirausaha Muda Mahasiswa	21
2.5.8. Program Pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan.....	22
2.5.9. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	22
BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	23
3.1. Prosedur dan Mekanisme	23
3.2. Tahap Persiapan	23
3.2.1. Penyusunan Proposal	23
3.2.2. Penandatanganan Proposal	26
3.3. Prosedur pengajuan dana.....	26
3.2.3. Alokasi Anggaran Kemahasiswaan.....	26
3.2.4. Batas waktu pelaporan hasil kegiatan	28
3.2.5. Mahasiswa dan Pembimbing.....	28
3.2.6. Prosedur Permohonan Penggunaan Fasilitas Kampus.....	29
3.2.7. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus.....	30
BAB IV SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA.....	30
4.1. Kode Etik Mahasiswa	31
4.1.1. Hak dan Kewajiban	31
4.1.2. Hubungan Mahasiswa-Universitas	32
4.1.3. Hubungan Mahasiswa-Dosen	33

4.1.4.	Hubungan Mahasiswa-Karyawan	33
4.1.5.	Hubungan Antar Mahasiswa	33
4.1.6.	Etika Berkomunikasi Mahasisa Kepada Dosen dan Karyawan Melalui Media Online	34
4.1.7.	Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kode Etik	35
4.1.8.	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa	35
4.1.9.	Penutup	35
4.2.	Tata Tertib Mahasiswa	36
4.2.1.	Ketentuan Umum	36
4.2.2.	Maksud, Tujuan dan Fungsi	39
4.2.3.	Hak Dan Kewajiban Mahasiswa	40
4.2.4.	Larangan	41
4.2.5.	Pelanggaran	43
4.2.6.	Sanksi	43
4.2.7.	Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi	44
4.2.8.	Tata Cara Pemberian Sanksi	45
4.2.9.	Penutup	45

BAGIAN 1

PEDOMAN

KEMAHASISWAAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Pasundan (Unpas) yang memiliki keunggulan dalam aspek akademik dan kemahasiswaan dan memberikan sumbangan cukup besar terhadap pembentukan jatidiri Universitas Pasundan di bawah pembinaan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan dan Paguyuban Pasundan.

Keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah penetapan status Terakreditasi untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan peringkat akreditasi “Unggul” ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 4401/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/V/2024, Program Studi Manajemen dengan peringkat akreditasi “Unggul” ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 4402/SK/BAN-PT/Ak-KP/S/V/2024, dan Program Studi Akuntansi dengan peringkat akreditasi “A” ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 14253/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022, dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi. Penetapan status akreditasi dari BAN tersebut memberikan kewenangan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyelenggarakan ujian secara mandiri dan mahasiswa tidak perlu mengikuti Ujian Negara yang dikoordinasikan oleh Kopertis. Selain itu ijazah Sarjana (SI) dapat diterbitkan sendiri oleh Universitas Pasundan.

Perolehan akreditasi tersebut dapat dicapai karena adanya kemitraan yang baik dalam proses belajar mengajar (PBM) yang dilandasi oleh adanya kesepahaman persepsi di antara stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan) dalam proses pembinaan pendidikan yaitu pimpinan manajemen fakultas, dosen, mahasiswa, karyawan, alumni, orang tua mahasiswa, serta masyarakat. Landasan kesepahaman tersebut memberikan suasana kondusif di

lingkungan kampus termasuk hubungan yang harmonis antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpas dengan kelembagaan kemahasiswaan diantaranya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KMFEB) yang di dalamnya terdapat Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), dan Lembaga Keuangan Mahasiswa (LKM) di tingkat Fakultas, serta Himpunan Mahasiswa di tingkat Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Manajemen, dan Program Studi Akuntansi, hasil Musyawarah Mahasiswa (Mumas)

FEB Unpas telah mengupayakan pengelolaan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang legitimit dan menyesuaikan dengan dinamika kehidupan lingkungan masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat profesional. Lingkungan masyarakat tersebut merupakan sasaran FEB Unpas untuk berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara dengan cara menghasilkan alumni yang mampu mendayagunakan kemampuan keilmuannya dalam membangun bangsa dan negara serta berinteraksi dengan lingkungan global. Untuk mencapai sasaran tersebut maka kehidupan di kampus perlu dikelola secara terencana dengan melibatkan semua unsur. Salah satu wujud dari pengelolaan tersebut adalah membuat Pedoman Etika Mahasiswa yang memberikan informasi tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program-program kemahasiswaan di FEB Unpas.

1.2. Kedudukan

Buku Pedoman Etika Mahasiswa ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman-pedoman yang telah disusun oleh Universitas Pasundan dan FEB Unpas berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan buku ini adalah memberikan pedoman pada seluruh mahasiswa di lingkungan FEB Unpas tentang etika dan perilaku yang perlu diperhatikan dan diikuti sebagai bagian dari keluarga besar .

Sesuai dengan tujuannya, maka Buku Pedoman ini disusun secara umum untuk mengantisipasi dinamika dan perkembangan lingkungan baik didalam kampus maupun diluar kampus yang terus berubah. sehingga berbagai pihak yang terkait dalam seluruh aktivitas di Universitas, Fakultas, Program Studi, dosen, dan mahasiswa mampu beradaptasi dan mengembangkan pembinaan akademik dan non akademik sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi.

1.3. Landasan

Yang menjadi landasan penyusunan Buku Pedoman Kemahasiswaan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan,
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

9. Buku Panduan Umum Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2024.
10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 001a/YPTP/SK/A/2011, tertanggal 9 Februari 2011 tentang Statuta Universitas Pasundan.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan Nomor 167/Unpas.R/SK/C/XII/2014, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
12. Buku Pedoman Akademik Program Sarjana (SI) Tahun Akademik 2024/2025.

1.4. Visi, Misi, Values, Tujuan, Sasaran, dan Program Kerja

1.3.1. Visi

"Menjadi Fakultas yang mendapat pengakuan nasional dan internasional dalam bidang ekonomi dan bisnis yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kesundaan, dan inovasi berkelanjutan"

1.3.2. Misi

1. Mewujudkan tata kelola fakultas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang selaras dengan prinsip ke-Islaman dan ke-Sundaan untuk mencapai reputasi dan daya saing di tingkat internasional.
2. Menjaga reputasi dan meningkatkan posisi fakultas dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi melalui rekognisi dan akreditasi di tingkat nasional dan internasional.
3. Mengintegrasikan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada perwujudan Universitas Kewiraswastaan dalam bidang

- ekonomi dan bisnis dengan menjunjung nilai ke-Islaman dan ke-Sundaan.
4. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengutamakan kualitas dan keunggulan dalam segala aspeknya berdasarkan pada nilai-nilai Islam, mencakup etika, kejujuran, dan keadilan dalam semua kegiatan akademik dan non-akademik.
 5. Melaksanakan penelitian dan PkM skala nasional dan internasional yang berdampak dan menjadi solusi inovatif bagi pengembangan akademik dan praktek pada sektor bisnis, pemerintahan, komunitas, dan masyarakat umum.
 6. Mengembangkan semangat kewirausahaan sivitas akademika yang adaptif sesuai kebutuhan global melalui dukungan komprehensif dalam mengembangkan keterampilan bisnis, kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan.
 7. Meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan pencapaian reputasi internasional.

1.3.3. Value

Merujuk pada nilai-nilai Universitas Pasundan yaitu Pengkuh Agamana, Jembar Budayana, Luhung Elmuna, oleh karena itu FEB Unpas dalam menjalankan aktivitasnya berlandaskan pada nilai-nilai Keislaman dan Kesundaan yang kemudian disingkat dengan kata IMPACT (Integrity, Morallity, Proactive, Appreciation, Creativity, Trust). IMPACT memiliki makna ingin mendorong semua anggota untuk menciptakan perubahan positif dan signifikan di dalam lingkungan FEB Unpas, baik dalam skala kecil maupun besar. Menjadi kesadaran akan konsekuensi tindakan, upaya untuk memberikan manfaat dan berperan aktif dalam mengubah FEB Unpas menjadi lebih baik.

Integrity: Bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam segala situasi dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islami

Morality: Memiliki etika dan moral dalam berinteraksi sosial dengan seluruh civitas akademika serta menghormati hak dan martabat setiap individu.

Proactive: Memiliki inisiatif, kreatif, mengambil tindakan yang berarti, dan mengantisipasi masalah, bersikap progresif, berpikir ke depan untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan dengan efektif.

Appreciation: Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi, usaha, atau nilai-nilai positif yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Ini menciptakan iklim saling menghargai, memotivasi, dan memperkuat hubungan, serta menginspirasi pertumbuhan dan kesejahteraan bersama dalam lingkungan fakultas.

Creativity: Mendorong pemikiran inovatif, ide-ide baru, dan pendekatan yang unik dalam menciptakan solusi. Melibatkan kemampuan berpikir di luar batas konvensional, menggabungkan gagasan yang berbeda, dan menghasilkan karya yang orisinal dan inspiratif.

Trust: Berlandaskan pada sikap husnudzon, membangun fondasi hubungan yang saling percaya dalam relasi interpersonal dan organisasi. Melestarikan budaya Sunda sehingga tercipta kerja sama silih asah, silih asih, silih asuh yang efektif, memperkuat ikatan emosional dan memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang positif.

1.3.4. Tujuan

1. Menghasilkan posisi dan reputasi FEB Unpas dalam bidang manajemen, akuntansi dan manajemen yang semakin baik di tingkat nasional dan internasional;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan, peningkatan kompetensi dosen dan peningkatan kualitas infrastruktur kegiatan belajar mengajar;
3. Membentuk lulusan yang memiliki wawasan global dan jiwa kewirausahaan, membekali dan membentuk mahasiswa yang kreatif dan kompetitif melalui pengalaman belajar yang kaya hingga siap bersaing di Masyarakat;
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan terdepan dalam bidang manajemen, akuntansi, dan ekonomi yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik industri;
5. Meningkatkan penanaman nilai-nilai Islam dan budaya Sunda pada seluruh sivitas akademika dalam setiap kegiatan;
6. Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, kreatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi nilai dan moral akademik dalam upaya membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis;
7. Menjadikan hasil penelitian dan PkM khususnya terkait kewiraswastaan sebagai salah satu bahan pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa;
8. Menjadikan kegiatan penelitian dan PkM menjadi budaya kerja dosen dan mahasiswa dengan output yang dapat dipakai oleh internal fakultas maupun dunia bisnis dunia

- industri (DUDI), pemerintahan, dan masyarakat luas sebagai salah satu alternatif solusi pemecahan masalah;
9. Memberikan dukungan pengembangan keterampilan bisnis yang adaptif dengan perkembangan global melalui proses pembelajaran, pelatihan, coaching, dan pendampingan dalam aspek kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan kepada sivitas akademika FEB Unpas;
 10. Meningkatkan kualitas Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi.

1.3.5. Sasaran

1. FEB Unpas memiliki posisi dan reputasi dalam bidang manajemen, akuntansi dan manajemen yang semakin baik di tingkat nasional dan internasional;
2. Tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan, peningkatan kompetensi dosen dan peningkatan kualitas infrastruktur kegiatan belajar mengajar;
3. Terbentuknya lulusan yang memiliki wawasan global dan jiwa kewirausahaan, membekali dan membentuk mahasiswa yang kreatif dan kompetitif melalui pengalaman belajar yang kaya hingga siap bersaing di Masyarakat;
4. FEB Unpas terdepan dalam berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik industri dalam bidang manajemen, akuntansi, dan ekonomi;
5. Meningkatkan penanaman nilai-nilai Islam dan budaya Sunda pada seluruh sivitas akademika dalam setiap kegiatan;
6. Tumbuhnya iklim akademik yang kondusif dengan terbentuknya suasana apresiatif, kreatif, dan kontribusi

- dari seluruh sivitas akademika yang menjunjung tinggi nilai dan moral akademik dalam upaya membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis;
7. Terdapat hasil penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah maupun HAKI yang menjadi referensi dalam materi pembelajaran mahasiswa;
 8. Dosen dan mahasiswa aktif dan kontinyu melakukan penelitian dan PkM berdasarkan kebutuhan pengembangan internal fakultas maupun kebutuhan pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra eksternal;
 9. Sivitas akademika memiliki bekal dalam aspek pengembangan kreativitas, daya inovasi, dan jiwa kepemimpinan, sehingga dapat meningkatkan keterampilan bisnis yang adaptif dengan perkembangan global;
 10. Tercapainya peningkatan kualitas Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1. Ketentuan Umum

Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang bertujuan sebagai sarana pengembangan softskill mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki kemampuan baik mental maupun manajerial yang semakin baik yang mendukung profil lulusan yang diharapkan. Ditinjau dari kedudukannya, organisasi kemahasiswaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan yang relevan dengan Profil lulusan pada Program Studi yang ada di FEB Unpas, antara lain pengembangan penalaran mahasiswa, mengembangkan kemampuan berorganisasi, manajemen waktu, komunikasi, kreatif, berfikir kritis yang berkedudukan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.
2. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa hingga menghasilkan prestasi baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Bentuk organisasinya berupa unit kegiatan mahasiswa (UKM) di tingkat Universitas dan Fakultas.

2.2. Landasan, Tujuan dan Karakteristik Organisasi Kemahasiswaan

2.2.1. Landasan

Organisasi Kemahasiswaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan tinggi. Oleh karena itu keberadaan organisasi kemahasiswaan menjadi unsur penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Organisasi

kemahasiswaan di FEB Unpas merupakan salah satu komponen dari sistem akademis yang kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan softskill mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan manusia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial serta kebangsaan.

2.2.2. Tujuan

Adapun tujuan dibentuknya organisasi kemahasiswaan, yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam aspek manajerial terutama perencanaan, pengorganisasi, manajemen waktu dan kepemimpinan sehingga mahasiswa memiliki kompetensi dan memiliki daya saing yang tinggi di dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan softskill mahasiswa terutama kemampuan mental, etika, komunikasi, berfikir kritis, dan kerjasama.
- c. Memperkuat budaya Sunda dan penerapan nilai nilai Islam dilingkungan mahasiswa FEB Unpas.

2.2.3. Karakteristik

Karakteristik organisasi kemahasiswaan di lingkungan FEB Unpas bersifat dinamis. Perubahan karakteristik sosial dan teknologi telah mempengaruhi operasional kegiatan kemahasiswaan. Dampak kemudahan teknologi dan akses ke berbagai sumberdaya untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan, harus dimanfaatkan oleh organisasi kemahasiswaan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.3. Jenis dan Bentuk

2.3.1. Jenis

Jenis organisasi kemahasiswaan meliputi:

- a. Organisasi Kemahasiswaan Antar Perguruan Tinggi. Bertujuan meningkatkan kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan bidang studi serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- b. Organisasi Mahasiswa Intra Perguruan Tinggi. Bertujuan untuk meningkatkan kecendikiaan, daya intelektualitas, mengembangkan bakat dan minat, serta memupuk integritas kepribadian dalam rangka pencapaian tujuan perguruan tinggi.

2.3.2. Bentuk

Bentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari:

- a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM),
- b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM),

Bentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi terdiri dari:

- a. Himpunan Mahasiswa Ekonomi (HIMASPA).
- b. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAK).
- c. Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMMA).

2.4. Pembentukan, Pengesahan, dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

2.4.1. Pembentukan dan Pengesahan Organisasi Kemahasiswaan

Pembentukan organisasi kemahasiswaan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Ditetapkan berdasarkan kesepakatan mahasiswa melalui forum musyawarah.
- b. Hasil kesepakatan tersebut diajukan kepada Dekan untuk lembaga tingkat fakultas dan untuk Lembaga ditingkat Program Studi diajukan kepada Ketua Program Studi.
- c. Pengesahan pembentukan organisasi kemahasiswaan oleh Dekan/Ketua Program Studi yang tersebut pada butir b di atas diproses melalui pengajuan terlebih dahulu oleh Lembaga Musyawarah Mahasiswa KMFEB

2.4.2. Pembentukan dan Pengesahan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

Pembentukan pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui pemilihan. Syarat menjadi pengurus kemahasiswaan adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa.
- b. Mencapai masa perkuliahan minimal semester III dan maksimal semester V dengan raihan IPK minimum 3.00
- c. Tercatat sebagai mahasiswa yang aktif (tidak pernah cuti).

Berdasarkan hasil pemilihan, pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat program studi dilantik dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan disaksikan oleh para Ketua Program Studi.
- b. Pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dilantik dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan disaksikan oleh para Wakil Dekan.
- c. Pengurus Organisasi kemahasiswaan di tingkat prodi dan fakultas di sahkan melalui surat keputusan dekan.

- d. Pengurus organisasi kemahasiswaan memiliki periode masa kepengurusan selama 12 bulan dan menyesuaikan dengan kalender tahun akademik.
- e. Struktur organisasi Lembaga Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua bidang sesuai kebutuhan.

2.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas dan Program Studi

- a. BPM Fakultas mempunyai tugas pokok menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi Garis-garis Besar Program kerja LEM.
- b. BPM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis-Garis Besar Program LEM Fakultas, lembaga setingkat lainnya dan Himpunan Mahasiswa.
- c. LEM melaksanakan semua program kerja yang telah ditetapkan dalam Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK);
- d. LEM merencanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di fakultas yang berkarakteristik;
- e. LEM berfungsi sebagai pelaksana aspirasi mahasiswa tingkat fakultas.
- f. LKM mengemban tugas memonitoring seluruh keuangan kelembagaan mahasiswa.
- g. LKM berkoordinasi dengan kelembagaan mahasiswa lainnya dalam merencanakan program kegiatan kemahasiswaan di fakultas terkait dengan aspek keuangan.

- h. LKM melaksanakan hasil keputusan musyawarah mahasiswa (Mumas) terkait dengan pengaturan dana untuk kegiatan kelembagaan mahasiswa di tingkat fakultas maupun prodi.
- i. Himpunan Mahasiswa bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan soft skill dan penalaran sesuai dengan bidang kompetensi program studi masing masing.
- j. Himpunan Mahasiswa mempunyai fungsi penunjang dalam pengembangan mahasiswa untuk mencapai profil yang diharapkan oleh Program studi.

2.4.4. Monitoring Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Monitoring adalah aktifitas pengendalian dan pengawasan kegiatan kemahasiswaan agar tidak keluar dari norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Setiap aktifitas dalam kegiatan kelembagaan kemahasiswaan baik tingkat fakultas/jurusan/program studi harus mendapatkan pengawasan dan atau monitoring.
- c. Monitoring dilakukan oleh penanggungjawaban/Pembina kelembagaan kemahasiswaan dan atau yang diberi tugas melalui surat tugas oleh pimpinan/penanggungjawab, baik tingkat fakultas/jurusan /program studi.

2.4.5. Evaluasi

- a. Setiap kegiatan lembaga kemahasiswaan harus melaporkan kepada Pembina selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah kegiatan selesai.
- b. Setiap lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan yang terdahulu.

2.4.6. Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan

- a. Anggota Organisasi Lembaga Kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- b. Anggota Organisasi Lembaga Kemahasiswaan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus kelembagaan mahasiswa.

2.5. Program Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan

Program pengembangan organisasi kemahasiswaan meliputi pengembangan penalaran, bakat dan minat, kesejahteraan, disamping itu mahasiswa dapat melaksanakan program bakti sosial, dan program penunjang.

Program Pengembangan organisasi kemahasiswaan direncanakan dalam Mumas mahasiswa dan dilaporkan pada fakultas dalam bentuk usulan dan disahkan melalui surat keputusan.

2.5.1. Pengembangan Penalaran dan Keilmuan

Bertujuan untuk merangsang mahasiswa peka terhadap permasalahan pembangunan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, mendorong mahasiswa agar mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah secara professional dengan menerapkan *soft skill mahasiswa*.

Program ini dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan forum akademik atau pekan ilmiah/pertemuan ilmiah, seperti simposium, seminar, studium generale, kolokium, diskusi, lokakarya, dan lomba karya tulis ilmiah, meliputi antara lain;

- a. Forum akademik/pertemuan ilmiah adalah pertemuan sekelompok warga sivitas akademika untuk membahas topik tertentu secara ilmiah dengan tujuan menumbuhkan dan memupuk kemampuan sikap ilmiah dan sikap profesional melalui pemikiran yang objektif.

- b. Simposium merupakan suatu pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang saling berkaitan.
- c. Kolokium adalah hasil modifikasi dari metoda diskusi panel yang melibatkan nara sumber dan peserta.
- d. Lokakarya merupakan temu karya yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metoda forum akademik yang menghasilkan produk tertentu.
- e. Seminar merupakan pertemuan ilmiah suatu kelompok intelektual yang dengan sistematis membahas suatu topik di bawah pimpinan seorang ahli yang berwenang dalam bidang tersebut untuk memecahkan suatu masalah.
- f. Diskusi panel adalah suatu pembicaraan atau pertukaran pikiran yang dilakukan oleh panelis mengenai suatu topik tertentu.
- g. *Studium Generale* merupakan suatu bentuk atau metoda penyampaian informasi secara lisan tentang suatu topik tertentu oleh seorang yang berkualifikasi, dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas wawasan ilmiah serta mengembangkan sikap interdisipliner tentang suatu bidang ilmu kepada para ilmuwan atau calon ilmuwan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam dan berbeda dengan penceramah.
- h. Lomba karya ilmiah adalah program/kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan serta sikap ilmiah mahasiswa dalam bentuk karya nyata.

2.5.2. Pengembangan Bakat dan Minat

Pengembangan ini bertujuan menyalurkan berbagai bakat dan minat mahasiswa, menumbuhkan kembangkan apresiasi dan berbagai kegiatan lain yang sesuai dengan visi, misi dan fungsi Unpas.

Kegiatan-kegiatan tersebut, dilaksanakan baik oleh Himpunan mahasiswa Program Studi, Badan Perwalian Mahasiswa, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Kegiatan minat bakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan dalam bidang organisasi, olah raga, seni, publikasi, *public speaking* dan kewirausahaan.

2.5.3. Pengembangan Kesejahteraan Mahasiswa

Bertujuan untuk membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, perasaan aman, kesejahteraan dan semangat belajar. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa ini dilakukan melalui layanan Koperasi Mahasiswa, Dewan Keluarga Masjid, Perpustakaan, Poliklinik, Santunan Kesehatan, dan Asuransi.

Disamping layanan tersebut juga terdapat beasiswa. Sumber perolehan beasiswa, antara lain:

1. Sumber dan Bentuk Beasiswa.

- a. Beasiswa Kewirausahaan Bank Mandiri, diperuntukkan bagi mahasiswa yang merintis usaha.
- b. Beasiswa KIP, melalui seleksi mahasiswa baru.
- c. Beasiswa Hafiz Quran dari Universitas Pasundan
- d. Beasiswa Bank Jabar Banten (BJB) untuk mahasiswa baru berprestasi.
- e. Djarum Beasiswa Plus, Beasiswa ini diberikan oleh PT. Djarum Super kepada mahasiswa per bulan per mahasiswa, selama 12 (dua belas bulan), dengan persyaratan sebagai berikut;

- 1) Sedang menempuh pendidikan Strata 1/Diploma 4 di semester IV, dari semua disiplin ilmu.
 - 2) IPK minimum 3.00 pada semester III, serta dapat mempertahankan IPK minimum 3.00 hingga akhir semester IV.
 - 3) Aktif mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam maupun luar kampus
 - 4) Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
 - 5) Kuliah di mitra Perguruan Tinggi Program Djarum Beasiswa Plus.
- f. Beasiswa Bank Mandiri untuk biaya studi
- g. Beasiswa Bank BNI untuk bantuan tugas akhir
- h. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Beasiswa ini diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) kepada mahasiswa per bulan per mahasiswa, selama 12 (dua belas bulan), dengan persyaratan sebagai berikut;
- 1) Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain
 - 2) Melampirkan surat keterangan tidak mampu
 - 3) Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75
 - 4) Besaran beasiswa sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (DIKTI) melalui Kopertis
- i. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Beasiswa PPA diberikan dengan besaran Rp400.000 per bulan dan dibayarkan langsung untuk satu semester masa studi (enam bulan), dengan persyaratan sebagai berikut;
- 1) Mahasiswa aktif di perguruan tinggi
 - 2) Memiliki IPK minimal 3,00 pada skala 4
 - 3) Melampirkan transkrip nilai

- 4) Tidak menerima beasiswa lain selain PPA
 - 5) Terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu
 - 6) Berasal dari keluarga yang tidak mampu secara finansial
- j. Dll.

2. Cara Memperoleh Beasiswa.

Untuk memperoleh beasiswa, mahasiswa mengikuti prosedur sebagai berikut;

- a. Membaca pengumuman tentang beasiswa yang ditempel di papan pengumuman atau pemberitahuan kepada lembaga kemahasiswaan,
- b. Menghubungi kepala sub bagian kemahasiswaan untuk memperoleh informasi dan syarat-syarat memperoleh beasiswa,
- c. Mengisi formulir dan disertakan transkrip akademik yang disediakan dan diketahui oleh dosen wali,
- d. Menghubungi Ketua Program Studi untuk mendapat persetujuan memperoleh beasiswa,
- e. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa di daftarkan oleh Program Studi untuk disampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Belmawabud,
- f. Mahasiswa yang berhak memperoleh beasiswa akan diumumkan dalam papan pengumuman dan pemberitahuan kepada Program Studi/Lembaga Kemahasiswaan,
- g. Mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari sumber lain di luar program studi yang ada dapat meminta surat-surat yang dibutuhkan (keterangan studi mahasiswa, transkrip, dll) di sub bagian kemahasiswaan Fakultas.

2.5.4. Pengembangan Bidang Organisasi

Pengembangan bidang organisasi merupakan kegiatan-kegiatan yang berfungsi sebagai wahana kaderisasi dan pengembangan diri mahasiswa. Bentuk kegiatan bisa meliputi latihan dasar kepemimpinan, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa, dan musyawarah mahasiswa.

2.5.5. Bakti Sosial

Bakti sosial yaitu kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk interaksi langsung dengan masyarakat yang mendukung program utama misalnya seperti peduli umat, peduli bencana, santunan panti asuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5.6. Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan

Program penunjang mencakup, orientasi bimbingan mahasiswa Baru dalam bentuk Program Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), baik ditingkat universitas, tingkat fakultas maupun di tingkat program studi

PKKMB dilaksanakan dengan berpedoman pada surat Edaran Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

2.5.7. Program pengembangan kewirasahaan wirausaha muda mahasiswa

Program ini untuk memotivasi mahasiswa yang berminat merintis usaha ekonomi atau mengembangkan usaha. Kegiatan ini diwadahi melalui komunitas Wirausaha Mahasiswa dibawah binaan UPT Student Career Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2.5.8. Program pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Program ini merupakan usaha untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa dalam pelestarian lingkungan hidup dan memelihara sumber-sumber pangan untuk keberlanjutan umat manusia. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mendorong program green campus FEB.

2.5.9. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Program ini merupakan program kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk menstimulasi kreativitas mahasiswa di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, teknologi, karsa cipta, artikel ilmiah dan gagasan tertulis.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

3.1. Prosedur dan Mekanisme

Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan oleh lembaga/ organisasi kemahasiswaan formal yang bersangkutan dan harus direncanakan dalam bentuk proposal. Kegiatan hendaknya mengikuti prosedur dan mekanisme yang sesuai dan telah ditetapkan.

3.2. Tahap Persiapan

Tahap persiapan berfokus pada penetapan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi persiapan waktu yang cukup, koordinasi yang baik dan matang, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat digelar dengan hasil yang optimal. Langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan antara lain :

3.2.1. Penyusunan Proposal

Proposal kegiatan adalah rancangan yang berisi gambaran secara menyeluruh kegiatan yang akan digelar. Tujuan disusunnya poposal ini adalah agar dipahami bentuk dan cakupan kegiatan, juga dapat dievaluasi esensi kegiatan yang diajukan untuk dilaksanakan. Isi proposal mencakup:

- a. Latar Belakang Kegiatan
Berisi latar belakang perlunya digelar kegiatan kemahasiswaan
- b. Dasar Pemikiran
Berisi dasar pemikiran yang merupakan rasionalisasi dan esensi diselenggarakannya kegiatan kemahasiswaan.
- c. Landasan Kegiatan
Berisi cantuman undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan, kebijakan serta pedoman tertulis yang relevan

- guna melandasi diselenggarakannya kegiatan kemahasiswaan.
- d. Nama Kegiatan
Menyebutkan nama dan judul kegiatan kemahasiswaan yang akan diselenggarakan.
 - e. Tema Kegiatan
Memformulasikan tema kegiatan yang merupakan esensi dari tujuan kegiatan.
 - f. Tujuan/Sasaran Kegiatan
Memformulasikan tujuan konkrit yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan yang diajukan.
 - g. Sasaran Kegiatan
Memformulasikan sasaran atau orientasi kegiatan yang diajukan.
 - h. Peserta Kegiatan dan Pengisi Acara
Mencantumkan siapa peserta kegiatan dan pengisi acara, Pengisi acara harus dicantumkan identitasnya karena menyangkut kelayakan dan relevansi dengan kegiatan.
 - i. Waktu dan Tempat Kegiatan
Menjelaskan tentang lamanya waktu penyelenggaraan kegiatan dan tempat yang digunakan. Tempat merujuk fasilitas ruangan atau lapangan yang akan digunakan. Untuk permohonan tempat sebaiknya dilakukan 4 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan sehingga tidak terjadi bentrok dengan kegiatan lain. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan jangan mengganggu kegiatan perkuliahan.
 - j. Materi Kegiatan
Menjelaskan ruang lingkup materi yang akan disajikan dalam kegiatan, mencantumkan pengisi materi.

k. Jadwal Acara

Jadual acara sebaiknya mencakup urutan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini diperinci pula secara spesifik urutan acara dan para pelaksana yang terkait dalam kegiatan tersebut.

l. Anggaran Pembiayaan

Penyusunan anggaran sebaiknya didasarkan kepada rincian kegiatan yang sesuai dengan tujuan program yang akan dicapai, sehingga akan memperlihatkan kebutuhan anggaran secara realistis.

m. Panitia Kegiatan

Menjelaskan susunan organisasi dan personalia panitia kegiatan yang terkait dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan.

Susunan panitia terdiri dari :

- 1) Pelindung :
- 2) Pembina :
- 3) Pembimbing :
- 4) Penanggung Jawab :
- 5) Pelaksana :

Panitia pelaksanaan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

n. Pembiayaan Kegiatan/Sumber Dana

Pembiayaan kegiatan hendaknya menjelaskan rencana sumber pemasukan dan pengeluaran dana serta menyesuaikan kegiatan dengan dana yang tersedia.

3.2.2. Penandatanganan Proposal

Keabsahan proposal yang diajukan harus diperkuat dengan tandatangan instansi terkait, yaitu:

1. Tingkat Fakultas

Pimpinan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas, ketua panitia kegiatan, sekretaris, bendahara, dan rekomendasi dari wakil dekan bidang kemahasiswaan. Serta dari pihak luar kampus rekomendasi, ijin dari tempat kegiatan, informasi dan publikasi.

2. Tingkat Prodi

Ketua Himpunan Program Studi, Ketua Panitia Kegiatan, Sekretaris, Bendahara, persetujuan Badan Perwakilan Mahasiswa, dan rekomendasi dari Ketua Program Studi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Serta dari pihak luar kampus rekomendasi, ijin dari tempat kegiatan, informasi dan publikasi.

3.3. Prosedur pengajuan dana.

Pengajuan dana kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan melalui Lembaga Keuangan Mahasiswa baik untuk kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas maupun tingkat program studi. Fakultas memverifikasi anggaran kemahasiswaan secara finansial melalui Wakil Dekan Bidang Belmawabud yang berkoordinasi langsung dengan Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya, Keuangan, dan Sistem Informasi.

3.2.3. Alokasi Anggaran Kemahasiswaan

Besarnya anggaran kemahasiswaan tingkat fakultas ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan tentang Alokasi anggaran kemahasiswaan Universitas Pasundan sebesar Rp 75.000 (Tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang meliputi dana operasional dan dana pembinaan.

Dana kemahasiswaan adalah besaran uang yang digunakan dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan pada periode tertentu.

Sumber dana kegiatan adalah ;

1. Sumber intern, yaitu sumber dana dari anggaran kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
 - a. Jumlah anggaran kemahasiswaan per periode (satu tahun akademik) dihitung berdasarkan besaran tarif tertentu yang ditetapkan oleh Universitas dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang aktif (telah registrasi) pada tahun akademik bersangkutan,
 - b. Dana kemahasiswaan digunakan untuk program-program dengan besaran relatif sebagai berikut;
 - 1) Program pengembangan penalaran dan kemampuan teknis bidang ekonomi dan bisnis 40%,
 - 2) Program minat dan bakat 30 %,
 - 3) Program kesejahteraan 30 %.
 - c. Pencarian dana kemahasiswaan oleh lembaga kemahasiswaan dari fakultas, aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas dan mekanismenya sesuai dengan kebijakan anggaran fakultas,
 - d. Dana kemahasiswaan Program Studi dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Ketua Program Studi. Pencairan dana kegiatan oleh Himpunan Mahasiswa melalui Ketua Program Studi dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Program Studi.
2. Sumber ekstern, yaitu sumber dana dari luar anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang diperoleh secara sah, halal dan tidak mengikat.
3. Penggunaan dana dari semua sumber dilaporkan kepada Dekan.

3.2.4. Batas waktu pelaporan hasil kegiatan

Laporan kegiatan dan laporan penggunaan uang/dana kemahasiswaan disampaikan kepada Dekan dan/ Ketua Program Studi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir dan dilengkapi dengan dokumen dan bukti-bukti transaksi yang sah.

Usulan kegiatan baru akan diproses setelah kegiatan sebelumnya dilaporkan.

3.2.5. Mahasiswa dan Pembimbing

Penyelenggaraan kegiatan organisasi kelembagaan kemahasiswaan diharapkan mempunyai dukungan positif dari berbagai pihak, sehingga kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan tertib dan mencapai sasaran. Daya dukung tersebut meliputi:

1. Mahasiswa dapat berpikir jernih dan maksimal baik dalam hal jenis dan jumlah kegiatan, semangat, kreativitas, rasa kebersamaan, sikap kritis, dan sikap religius, dalam lingkungan yang harmonis.
2. Para pembimbing kemahasiswaan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan integritas, serta mengembangkan setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan secara optimal.
3. Sarana dan prasarana yang ada hendaknya dipelihara agar bermanfaat dalam jangka panjang bagi kepentingan lembaga kemahasiswaan.
4. Dana yang tersedia dialokasikan secara proporsional, digunakan jujur, efisien, dan dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.
5. Kondisi dan situasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan yang baik selama ini perlu terus dipertahankan,

sehingga dapat mendukung perkembangan kegiatan kemahasiswaan saat ini diwaktu yang akan datang.

3.2.6. Prosedur Permohonan Penggunaan Fasilitas Kampus

1. Fasilitas kampus yang menjadi kewenangan tingkat universitas.

Panitia pelaksana kegiatan membuat surat permohonan penggunaan fasilitas dan atau peralatan kampus yang akan digunakan untuk kegiatan kepada Wakil Rektor III dengan diketahui oleh Biro Kemahasiswaan. Setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor III, panitia pelaksana kegiatan mengisi formulir peminjaman peralatan/fasilitas yang disetujui di Biro Umum. Biro Umum menyerahkan copy formulir peminjaman kepada panitia untuk diserahkan kepada teknisi dan pihak keamanan sebagai kontrol terhadap penggunaan fasilitas dan atau peralatan yang digunakan.

2. Fasilitas kampus yang menjadi kewenangan tingkat Fakultas.

Panitia Pelaksana membuat surat permohonan penggunaan fasilitas dan atau peralatan kampus yang akan digunakan untuk kegiatan kepada Wakil Dekan Perencanaan, Sumber daya, keuangan, dan sistem informasi setelah melalui persetujuan Wakil Dekan Belmawabud. Setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Perencanaan, Sumber daya, keuangan, dan sistem informasi, ijin penggunaan fasilitas dapat diperoleh di bagian administrasi umum dan perlengkapan.

3.2.7. Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kampus

Panitia pelaksana kegiatan membuat surat Penyelenggaraan Kegiatan kepada KSB kemahasiswaan untuk mendapatkan izin berkegiatan di luar lingkungan kampus dan di dalam kampus. KSB Kemahasiswaan merekomendasikan kegiatan tersebut kepada Wakil Dekan Belmawabud untuk dibuatkan surat izin kegiatan di luar kampus dari Dekan.

BAGIAN 1

ETIKA

KEMAHASISWAAN



BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU MAHASISWA

Keberadaan masyarakat ilmiah pada lembaga perguruan tinggi tercermin dari sikap dan perilaku unsur civitas akademika (dosen dan mahasiswa). Sikap dan perilaku masyarakat ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan hidup dan dihidupkan oleh latar belakang sejarah dan sistem sosial budaya dan dibentuk secara fungsional untuk mengembangkan citra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Nilai dan norma tersebut bersumber dari nilai religius, edukatif dan ilmiah. Dalam sistem sosial budaya terkandung nilai dan norma serta moral yang dipilih dan ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan di lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Upaya ini dilakukan dalam kerangka mencapai misi dan visi Universitas Pasundan.

Untuk mengoptimalkan peran yang demikian, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan memandang perlu untuk membuat ketentuan dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya memuat garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencirikan masyarakat kampus yang religius, ilmiah dan edukatif. Pedoman tersebut berfungsi sebagai *blue print* yang mengikat setiap tindakan warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam kehidupan individual maupun kelompok, dalam suasana resmi ataupun tidak resmi. Mengingat pentingnya arti individu yang ada dalam lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, maka civitas akademika berkewajiban melaksanakannya dan mentransmisikan pada generasi berikutnya. Dengan demikian pedoman sikap dan perilaku mahasiswa tiada lain adalah usaha bersama dari sivitas akademika untuk mengokohkan visi dan misi Universitas Pasundan.

4.1. KODE ETIK MAHASISWA

4.1.1. HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan mempunyai hak antara lain :
 - a. Mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab.
2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan mempunyai kewajiban antara lain :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - c. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

1. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;

2. Menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
3. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

4.1.2. HUBUNGAN MAHASISWA-UNIVERSITAS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa wajib:

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas;
2. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
3. Senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
4. Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
5. Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

4.1.3. HUBUNGAN MAHASISWA-DOSEN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

1. Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
3. Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

4.1.4. HUBUNGAN MAHASISWA-KARYAWAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Meminta pelayanan dengan sopan santun;
2. Bersikap sabar saat menunggu layanan;

4.1.5. HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;

2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan.

4.1.6. ETIKA BERKOMUNIKASI MAHASISA KEPADA DOSEN DAN KARYAWAN MELALUI MEDIA ONLINE

Pasal 9

1. Perhatikan waktu dalam menghubungi Dosen atau Karyawan. Jangan menghubungi di malam hari atau di jam istirahat
2. Awali dengan mengucapkan salam seperti: Assalamualaikum atau selamat pagi/ siang/ sore. Ucapkan permohonan maaf (agar lebih santun dan rendah hati)
3. Perkenalkan diri, jangan menganggap Dosen atau Karyawan ingat dan mengenal Anda. Pastikan anda memperkenalkan Nama, NRP, Program Studi, dan kelas (untuk urusan perkuliahan) agar dosen atau karyawan lebih mudah mengingat.
4. Gunakan Bahasa yang formal dan jelas. Sampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan ringkas, mudah dipahami, dan jangan berbelit belit. Hindari menyingkat kata dan jangan gunakan bahasa gaul.
5. Ucapkan terima kasih dan salam penutup setelah selesai menghubungi dosen atau karyawan.

4.1.7. KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 10

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

4.1.8. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 11

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa UNPAS dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa UNPAS ditetapkan oleh Rektor Universitas Pasundan yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

4.1.9. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UNPAS akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.

Indikator sikap yang semestinya tercerminkan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan adalah sikap-sikap hidup optimistik, aktif, kreatif dan menghargai waktu, terbuka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta senantiasa memperluas

jaringan keilmuan. Sikap seorang mahasiswa yang keterpelajarannya kualitatif adalah sikap calon ilmuwan yang senantiasa rendah hati, ramah dalam bertegur sapa dan hangat dalam hubungan. Mereka memandang hidup sebagai area pengabdian diri kepada Allah yang direalisasikan dengan kerja-kerja yang kualitatif, selalu mengejar keberartian dan kemanfaatan (dapat menyelesaikan masalah bukan sebaliknya menciptakan masalah), demokratis (dalam arti menghargai pendapat orang lain), tidak mementingkan kepentingan sendiri. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan sejak awal harus menjauhkan dari sikap dan perasaan rendah diri (tidak percaya diri), sombong dan angkuh (arogan), apriori dengan pendapat orang lain, pesimistik dalam memandang masa depan.

4.2. TATA TERTIB MAHASISWA

4.2.1. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pasundan selanjutnya disebut dengan UNPAS adalah Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana ketentuan yang berlaku dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, penghargaan dan pemberian hadiah serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Pasundan Bandung;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Pasundan Bandung;
4. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini;

5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata tertib ini;
6. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perkataan, perbuatan, sikap, perilaku dan cara berbusana mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
7. Sanksi adalah akibat dan tindakan hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini.
8. Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini.
9. Lembaga kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra Universitas Pasundan Bandung sebagai mana diatur dalam statuta Universitas Pasundan Bandung.
10. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Pasundan Bandung.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Pasundan Bandung.
12. Ketua jurusan/prodi adalah pimpinan jurusan/prodi yang ada di lingkungan Universitas Bandung.
13. Dewan kehormatan Tata Tertib dan Etika Akademik adalah institusi terdiri dari Rektor, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, Wakil Dekan III, Direktur, Asisten Direktur Pasca Sarjana bidang Akademik, Kepala Biro AUAK, Kabag, Akademik dan Kemahasiswaan Biro AUAK Universitas Pasundan Bandung dan pimpinan tertinggi organisasi eksekutif mahasiswa tingkat institusi.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Pasundan Bandung yang khusus diangkat dengan tugas utama bidang pendidikan.

15. Pegawai/karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administratif.
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas akademik untuk melaksanakan sesuatu yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
17. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti petunjuk, keterangan dan informasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang ada atau tidaknya pelanggaran tata tertib mahasiswa Universitas Pasundan.
18. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang berlaku di lingkungan Universitas Pasundan untuk mengajukan alasan-alasan terhadap apa yang dilakukan, disangkutkan, dituduh telah melanggar tata tertib mahasiswa Universitas Pasundan.
19. Keputusan adalah meliputi pengertian menjatuhkan sanksi, dan atau membebaskan/membatalkan sanksi.
20. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap apa yang diputuskan kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasundan.
21. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat sebagai mahasiswa Universitas Pasundan.

4.2.2. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dan Tujuan tata tertib ini:

1. Untuk menjamin tegaknya tata tertib mahasiswa, untuk terciptanya suasana kampus yang kondusif dan terlaksananya tridharma perguruan tinggi.
2. Menciptakan suasana yang dinamis dalam keadaan tertib dan teratur serta membina rasa kekeluargaan dalam kehidupan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
3. Mewujudkan sikap disiplin civitas akademika seta keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
4. Mendukung terwujudnya pencapaian sasaran dan misi khusus serta pola ilmiah pokok Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

Pasal 3

Fungsi tata tertib mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini adalah untu:

1. Menjadi pedoman bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dalam mengetahui tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, penghargaan, dan sanksi yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Memberikan landasan, arahan dan petunjuk kepada mahasiswa Fakultas Universitas Pasundan di dalam bersikap dan berperilaku selama studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
3. Menjamin dan menjunjung tinggi terpeliharanya martabat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

4.2.3. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 4

Setiap mahasiswa Fakultas Universitas Pasundan Bandung berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kaidah keislaman, etika, susila dan tata tertib yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
3. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan atau tertulis secara etis dan bertanggungjawab.
5. Memperoleh pelayanan yang layak di bidang akademik, administrasi, pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan.
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana Fakultas maupun Universitas Pasundan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, keterlibatan dan keamanan kampus.

3. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
4. Menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan pegawai/karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
5. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat didalam dan di luar kampus.
6. Berpakaian sopan, rapih, bersih, dan menutup aurat terutama di lingkungan kampus pada saat kuliah, ujian dan etika berurusan dengan dosen, karyawan maupun pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Khusus bagi mahasiswa wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.
7. Wajib menjaga barang dan inventaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung yang dipakai, dan sebelumnya diwajibkan membuat permohonan izin pemakaian fasilitas yang diperlukan dan peruntukannya.
8. Memberitahukan kepada pihak Dekanat atas segala kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan.
9. Mengembangkan sikap ilmiah, misalnya, menyampaikan pendapat selalu didukung dengan data yang obyektif dan menggunakan argumentasi dengan rasional bukan emosional.

4.2.4.LARANGAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung dilarang:

1. Di dalam ruangan dan kelas dilarang:
 - Bagi mahasiswa laki laki: memakai baju tidak berlengan, celana/baju yang sobek, sandal, topi, rambut panjang, rambut diberi warna mencolok, anting, kalung, gelang,

terlihat bertattoo, penampilan laki laki menyerupai perempuan.

- Bagi mahasiswa wanita: Memakai baju tidak berlungan, baju diatas pinggang sehingga pinggang terlihat, berpakaian ketat, berpakaian transparan, rok pendek, celana panjang ukuran 2/3, rambut diberi warna mencolok, rambut dan penampilan perempuan menyerupai laki laki.
- 2. Merokok di area kampus (apapun jenis rokoknya), membuang sampai sembarangan, tidak menjaga kebersihan toilet, ngebut, boncengan lebih dari dua orang, membuka saringan knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik, serta meletakkan kendaraan tidak ditempat parkir yang telah ditentukan.
- 3. Menggunakan ruang kelas atau ruang sekretariat kelembagaan di luar jam kerja kecuali memperoleh izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- 4. Menggunakan ruang sekretariat kelembagaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta menempelkan brosur-brosur di sembarang tempat.
- 5. Saat mengikuti perkuliahan: masuk ruang kuliah terlambat, tanpa izin dan tanpa mengucapkan salam, mengobrol dalam ruangan saat perkuliahan sedang berlangsung, dan/atau duduk berdempetan laki-laki dan Perempuan
- 6. Membawa catatan, menyontek, atau melakukan kecurangan lainnya ketika ujian berlangsung.
- 7. Melakukan kecurangan akademik lainnya dalam bentuk plagiarisme, praktek perjurian, memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.

8. Perbuatan tercela seperti mengucapkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada pimpinan dan dosen serta pegawai Universitas Pasundan Bandung baik secara langsung maupun melalui media.
9. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral serta susila, seperti: membunuh, merampok, mencuri, tindakan anarkis dan kriminal, menggunakan dan/atau melakukan transaksi minuman keras dan narkoba, melakukan pergaulan bebas di kampus, merusak nama baik kampus, melakukan perbuatan yang merugikan kampus dengan nilai yang cukup besar berdasarkan kesepakatan rapat senat komisi etika.

4.2.5.PELANGGARAN

Pasal 7

Pelanggaran tata tertib ini ada tiga macam, yaitu:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran tata tertib yang berlaku dan menimbulkan kerugian moral bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan seperti melakukan larangan no 1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap larangan no 6, 7, dan 8.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral serta Susila seperti pada larangan no 9.

4.2.6.SANKSI

Pasal 8

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan: (1) Teguran lisan dan tulisan yang diserahkan pada Program Studi. (2). Ganti rugi atas barang yang rusak

atau hilang yang diketahui oleh Program Studi. (3). Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kuliah atau ujian yang sedang berlangsung. (4). Tidak diberikan pelayanan akademik dan administrasi selama 1 (satu) bulan, (5) bentuk sanksi lain menurut keputusan Rapat Pimpinan atau Senat Komisi Etika.

2. Sanksi sedang: (1) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama 1 (satu) semester. (2). Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu, atau seluruh mata kuliah dalam 1 (satu) semester. (3) Penangguhan ijazah/transkrip nilai dan/atau skorsing selama satu semester, dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa. (4). Bentuk sanksi lain yang dipandang sesuai oleh Rapat Pimpinan dan Senat Komisi Etika.
3. Sanksi berat: (1) Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa Universitas Pasundan. (2). Pencabutan gelar akademik. (3). Melaporkan kepada pihak yang berwajib (POLRI), untuk diberikan tindakan dan hukuman yang tegas.

4.2.7.PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 9

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen atau Pegawai (untuk sanksi ringan).
2. Dekan, Direktur Program Pascasarjana (untuk sanksi sedang).
3. Rektor (untuk sanksi berat).

4.2.8.TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 10

1. Penjatuhan sanksi ringan oleh Ketua Jurusan/Progran Studi, dosen atau pegawai didasarkan pada hasil temuan atau bukti pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dan Direktur:
 - a. Dekan menjatuhkan sanksi sedang setelah mendengarkan pihak pihak yang terkait;
 - b. Penjatuhan sanksi sedang ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi berat oleh Rektor :
 - a. Rektor menjatuhkan sanksi berat berdasarkan usul Dewan Kehormatan Tata Tertib dan Etika Akademik Universitas Pasundan Bandung yang tembusannya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
 - b. Mahasiswa yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib dan Etika Akademika Universitas Pasundan atas keputusan sanksi dalam tenggang waktu maksimal 7 x 24 jam setelah surat keputusan pemberian sanksi diterbitkan.

4.2.9.PENUTUP

Pasal 20

1. Dengan diberlakukannya tata tertib mahasiswa dan etika akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang mengatur masalah ini sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Tata tertib mahasiswa dan etika akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.